

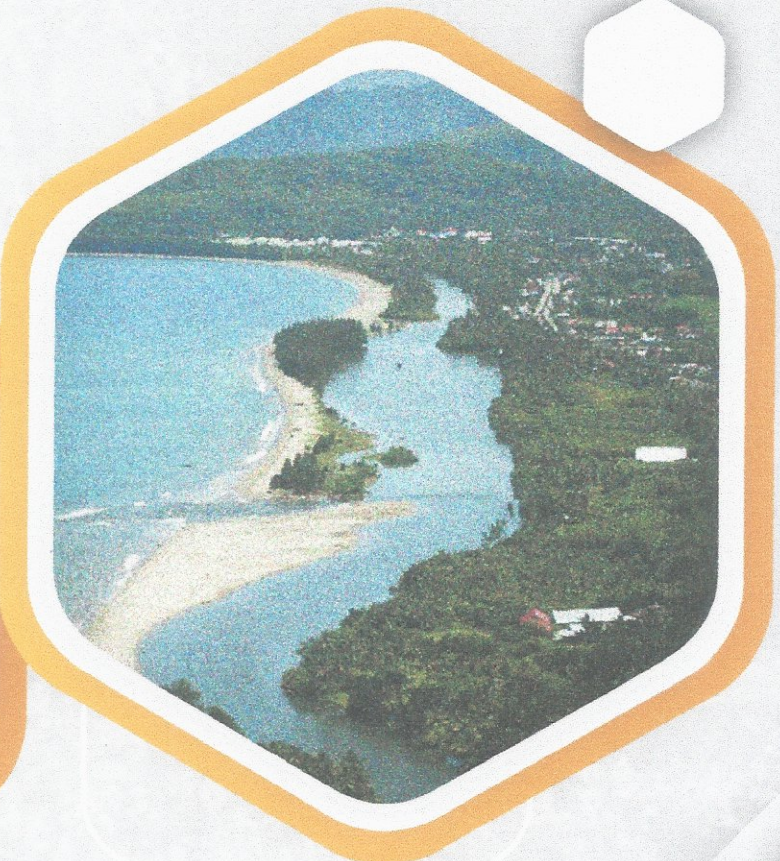


PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN
TAHUN 2023-2043**





BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023 - 2043**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Painan Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15

Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN PAINAN TAHUN 2023- 2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah penyebutan lain dari Desa di Minangkabau, dimana nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
18. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

21. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, kelurahan, dan/atau rukun warga.
24. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
25. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
27. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
28. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
29. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
31. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
33. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
34. Jembatan adalah jalan yang terletak diatas permukaan air dan/atau diatas permukaan tanah.

35. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
36. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
37. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
38. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi atau yang disingkat AKDP, Angkutan Kota atau yang disingkat AK serta Angkutan Perdesaan atau yang disingkat ADES.
39. Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi adalah Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antar kabupaten/kota yang menghubungkan antar jaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
40. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
41. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
44. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibukota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

45. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
46. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan otomatisasi sambungan telepon.
47. Bendungan adalah bangunan yang merupakan urugan tanah, urugan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
48. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
49. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
50. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
51. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal air.
52. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
53. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
54. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
55. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
56. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

58. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
59. Jaringan Drainase adalah sistem saluran air alami atau buatan dari permukaan maupun bawah permukaan suatu tempat yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
60. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
61. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
62. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
63. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
64. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
65. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
66. Jalur Sepeda adalah bagian jalan yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
67. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
68. Pengaman Pantai adalah bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi dan akresi.
69. Tanggul Penahan Longsor adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
70. Jaringan Air Minum adalah sistem saluran air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

71. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
72. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
73. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengurangan dan penanganan sampah.
74. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
75. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
76. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
77. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
78. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
79. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
80. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
81. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, berupa sempadan sungai.
82. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

83. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
84. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
85. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
86. Sub-zona Jalur hijau dengan kode RTH-8 adalah kawasan penempatan tanaman serta elemen lansekap sebagai buffer/penyangga yang berfungsi ekologis, dan estetika beserta fasilitas pendukungnya dan fasilitas lain sesuai kebutuhan.
87. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
88. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
89. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
90. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk pengusaha jenis tanaman pangan yang didalamnya terdapat kandungan karbohidrat dan protein yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi manusia.
91. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
92. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
93. Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan ruang yang berbasis pada penangkapan dan budidaya ikan.
94. Sub-zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

95. Sub-zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
96. Zona Pertambangan dengan kode T adalah peruntukan ruang wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
97. Sub-zona Pertambangan Mineral Bukan Logam dengan kode MNL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
98. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang terdiri dari Sub-zona wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya.
99. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
100. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
101. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
102. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
103. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
104. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
105. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan

perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

106. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan perkantoran dan tempat bekerja atau berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
107. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
108. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
109. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
110. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
111. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
112. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pelayanan umum pergerakan orang dan barang dalam skala regional.
113. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa peruntukan-peruntukan lainnya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan tempat evakuasi bencana, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, dan pergudangan
114. Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
115. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian.
116. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak Ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan Ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai.

117. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
118. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
119. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
120. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
121. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
122. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
123. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah ruang terbuka minimal pada sisi samping bangunan terhadap GSB dan batas perpetakan/pekarangan, yang harus dipenuhi sesuai jenis peruntukan dalam rencana kota.
124. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah ruang terbuka minimal pada sisi belakang bangunan terhadap batas pekarangan dengan panjang ruang tertentu, yang harus dipenuhi sesuai jenis peruntukan dalam rencana kota.
125. Ketinggian Bangunan adalah ketinggian maksimum yang diperbolehkan bagi suatu bangunan yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai

puncak dinding atau parapet untuk dibangun di atas suatu lahan atau tanah.

126. Jumlah Lantai adalah jumlah seluruh lantai bangunan yang dapat dibangun pada suatu lahan.
127. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
128. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
129. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
130. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
131. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
132. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR Perkotaan Painan meliputi:

- a. delineasi WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi; dan
- g. peran serta masyarakat dan kelembagaan.

BAB III DELINEASI WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Perkotaan Painan memiliki luas sebesar 1.538,69 (seribu lima ratus tiga puluh delapan koma enam puluh sembilan) hektare, yang terletak antara 1° 18' 34,139" S - 100° 32' 11,687" E dan 1° 22' 25,136" S - 100° 34' 50,791" E, beserta ruang udara di atasnya dan

ruang di dalam bumi, yang berada pada wilayah administrasi Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Bayang, terdiri dari 7 (tujuh) nagari, yaitu:

- a. Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai, seluas 343,45 (tiga ratus empat puluh tiga koma empat puluh lima) hektare
- b. Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, seluas 155,52 (seratus lima puluh lima koma lima puluh dua) hektare
- c. Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, seluas 171,94 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh empat) hektare
- d. Nagari Bungo Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, seluas 227,89 (dua ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) hektare
- e. Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, seluas 382,37 (tiga ratus delapan puluh dua koma tiga puluh tujuh) hektare
- f. Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, seluas 242,68 (dua ratus empat puluh dua koma enam puluh delapan) hektare; dan
- g. Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang seluas 14,83 (empat belas koma delapan puluh tiga) hektare

(2) WP Perkotaan Painan terdiri dari 4 (empat) SWP meliputi:

- a. SWP A, dengan luas 670,92 (enam ratus tujuh puluh koma sembilan puluh dua) hektare, mencakup sebagian wilayah administrasi Nagari Painan, Nagari Painan Selatan Painan dan Nagari Painan Timur Painan meliputi:
 1. Blok I.A.1 dengan luas 22,19 (dua puluh dua koma Sembilan belas) hektare;
 2. Blok I.A.2 dengan luas 14,41 (empat belas koma empat puluh satu) hektare;
 3. Blok I.A.3 dengan luas 15,79 (lima belas koma tujuh puluh sembilan) hektare;
 4. Blok I.A.4 dengan luas 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) hektare;
 5. Blok I.A.5 dengan luas 18,84 (delapan belas koma delapan puluh empat) hektare;
 6. Blok I.A.6 dengan luas 59,62 (lima puluh sembilan koma enam puluh dua) hektare;
 7. Blok I.A.7 dengan luas 19,96 (sembilan belas koma sembilan puluh enam) hektare;
 8. Blok I.A.8 dengan luas 30,43 (tiga puluh koma empat puluh tiga) hektare;
 9. Blok I.A.9 dengan luas 123,99 (seratus dua puluh tiga koma sembilan puluh sembilan) hektare;
 10. Blok I.A.10 dengan luas 91,96 (sembilan puluh satu koma Sembilan puluh enam) hektare;
 11. Blok I.A.11 dengan luas 126,69 (seratus dua puluh enam koma enam puluh sembilan) hektare;

12. Blok I.A.12 dengan luas 122,24 (seratus dua puluh dua koma dua puluh empat) hektare; dan
13. Blok I.A.13 dengan luas 7,16 (tujuh koma enam belas) hektare;
- b. SWP B, dengan luas 382,37 (tiga ratus delapan puluh dua koma tiga puluh tujuh) hektare, mencakup Nagari Salido meliputi:
 1. Blok I.B.1 dengan luas 55,89 (lima puluh lima koma delapan puluh sembilan) hektare;
 2. Blok I.B.2 dengan luas 70,80 (tujuh puluh koma delapan puluh) hektare;
 3. Blok I.B.3 dengan luas 76,01 (tujuh puluh enam koma satu) hektare;
 4. Blok I.B.4 dengan luas 57,48 (lima puluh tujuh koma empat puluh delapan) hektare;
 5. Blok I.B.5 dengan luas 43,01 (empat puluh tiga koma satu) hektare; dan
 6. Blok I.B.6 dengan luas 79,19 (tujuh puluh sembilan koma sembilan belas) hektare;
- c. SWP C, dengan luas 257,51 (dua ratus lima puluh tujuh koma lima puluh satu) hektare, mencakup Nagari Sago Salido dan Nagari Gurun Panjang Selatan meliputi:
 1. Blok I.C.1 dengan luas 17,57 (tujuh belas koma lima puluh tujuh) hektare;
 2. Blok I.C.2 dengan luas 44,25 (empat puluh empat koma dua puluh lima) hektare;
 3. Blok I.C.3 dengan luas 23,16 (dua puluh tiga koma enam belas) hektare;
 4. Blok I.C.4 dengan luas 32,70 (tiga puluh dua koma tujuh puluh) hektare;
 5. Blok I.C.5 dengan luas 25,90 (dua puluh lima koma sembilan puluh) hektare;
 6. Blok I.C.6 dengan luas 46,34 (empat puluh enam koma tiga puluh empat) hektare;
 7. Blok I.C.7 dengan luas 21,79 (dua puluh satu koma tujuh puluh sembilan) hektare; dan
 8. Blok I.C.8 dengan luas 45,80 (empat puluh lima koma delapan puluh) hektare;
- d. SWP D, dengan luas 227,89 (dua ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh Sembilan) hektare, mencakup Nagari Bungo Pasang Salido meliputi:
 1. Blok I.D.1 dengan luas 73,52 (tujuh puluh tiga koma lima puluh dua) hektare;
 2. Blok I.D.2 dengan luas 23,08 (dua puluh tiga koma delapan) hektare;
 3. Blok I.D.3 dengan luas 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) hektare;

4. Blok I.D.4 dengan luas 68,02 (enam puluh delapan koma dua) hektare; dan
 5. Blok I.D.5 dengan luas 37,72 (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh dua) hektare;
- (3) Batas-batas WP Perkotaan Painan meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Gurun Panjang Selatan, Nagari Sago Salido dan Nagari Salido;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Painan Selatan Painan;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Bungo Pasang Salido dan Nagari Painan Timur Painan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (4) Pembagian SWP pada WP Perkotaan Painan sebagaimana dimaksud ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Perkotaan Painan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b adalah Mewujudkan Perkotaan Painan sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan, Wisata serta Perdagangan dan Jasa Berbasis Mitigasi Bencana dan Perlindungan Sumber Daya Alam.

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan

- j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Nagari Painan yang berada di SWP A Blok I.A.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Nagari Painan Selatan Painan yang terdapat di SWP A Blok I.A.9; dan
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Nagari Sago Salido yang terdapat di SWP C Blok I.C.6.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Pusat Lingkungan Kecamatan Nagari Salido yang berada di SWP B Blok I.B.1;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang berada di:
 1. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Nagari Painan Timur Painan yang terdapat di SWP A Blok I.A.6;
 2. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Nagari Gurun Panjang Selatan yang terdapat di SWP C Blok I.C.2; dan
 3. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Nagari Bungo Pasang Salido yang terdapat di SWP D Blok I.D.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Khusus;
 - c. Jalan Tol;
 - d. Jembatan;
 - e. Pelabuhan Pengumpul;
 - f. Pelabuhan Perikanan;
 - g. Terminal Khusus;
 - h. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - i. Lintas Penyeberangan.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder; dan
 - e. Jalan Lokal Sekunder.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Bts. Kota Padang – Bts. Kota Painan melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D;
 - b. Bts. Kota Painan – Kambang melalui SWP A;
 - c. Jln. Ilyas Yakub (Painan) melalui SWP A; dan
 - d. Jln. Sutan Syahrir (Painan) melalui SWP A.
- (4) Jalan Arteri Sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan. H. Agus Salim melalui SWP A.
- (5) Jalan Kolektor Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Batu Batembak – Pelabuhan Panasahan melalui SWP A.
- (6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Jln. Banda Sapuluah pada SWP A;
 - b. Jln. Bukit Putus Indah pada SWP A;
 - c. Jln. Dr. Hamka pada SWP A;
 - d. Jln. Farmasi pada SWP A;
 - e. Jln. Imam Bonjol pada SWP A;
 - f. Jln. Kabun Lapas pada SWP A;
 - g. Jln. Mohammad Hatta pada SWP A;
 - h. Jln. Nusantara pada SWP A;
 - i. Jln. Pahlawan pada SWP A;
 - j. Jln. Pincuran Madam pada SWP A;
 - k. Jln. Tentara Pelajar I pada SWP A;
 - l. Jln. Trikora pada SWP A;
 - m. Salido - Batu Kunik pada SWP B;
 - n. Sianik Sago – Lumpo pada SWP C;

- o. Simp. Bungo Pasang - Salido Kecil pada SWP D; dan
 - p. Jalan lainnya pada SWP A.
- (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berada di SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
 - (8) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di SWP A, SWP B dan SWP D.
 - (9) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jalan tol Padang-Bengkulu berada di SWP A dan SWP D.
 - (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1 Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8.
 - (11) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Pelabuhan Carocok Painan berada di SWP A Blok I.A.12.
 - (12) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pangkalan pendaratan ikan yang berada di SWP A Blok I.A.9.
 - (13) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa Terminal Wisata Pulau Batu Karet dan Terminal Wisata Pulau Cingkuak berada di SWP A Blok I.A.13.
 - (14) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa Terminal Sago yang berada di SWP C Blok I.C.4.
 - (15) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi dari Panasahan – Muara Jambu berada di SWP A.
 - (16) Rencana Jaringan Transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (17) Rincian Jaringan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.

- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa SUTT melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa:
 - a. SUTM melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.; dan
 - b. SUTR melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi yang berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.12;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.6;
 - c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7 dan Blok I.C.8; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.5.
- (5) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. jaringan serat optik yang melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D; dan
 - b. STO yang berada di SWP A Blok I.A.5.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara BTS yang berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.12
 - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.6 dan Blok I.C.8.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air;
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa:
 - a. jaringan irigasi sekunder yang berada di SWP B, SWP C dan SWP D; dan
 - b. jaringan irigasi tersier berada di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa:
 - a. bendungan yang berada di SWP D Blok I.D.4; dan
 - b. pintu air berada di SWP A Blok I.A.11, SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.8 dan SWP D Blok I.D.4.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa:
 - a. unit produksi berupa jaringan transmisi air minum berada di SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D; dan
 - b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi berada di SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa terminal air berada di SWP A Blok I.A.10;
- (4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman berada di SWP A Blok I.A.9, Blok I.A.10, SWP B Blok I.B.4, dan SWP C Blok I.C.3.
- (3) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP A Blok I.A.8, Blok I.A.11 dan SWP C Blok I.C.8.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah B3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H dan Pengelolaan Limbah B3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri dari:
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP A Blok I.A.3 dan SWP C Blok I.C.4
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan I.A.12;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan I.B.6;
 - c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.6, dan I.C.8; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, dan Blok I.D.4.
- (4) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri dari:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berada di SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D,
- (5) Rencana Jaringan Drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri dari:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda;
 - d. Jaringan Pejalan Kaki;
 - e. Pengaman Pantai; dan
 - f. Tanggul Penahan Longsor.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.13;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.

- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP B Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.7.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP A dan SWP C.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di SWP A dan SWP C.
- (8) Pengaman Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di SWP A, SWP B dan SWP C.
- (9) Tanggul Penahan Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di SWP A, SWP B dan SWP D.
- (10) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1). Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budidaya.
- (2). Rencana Pola Ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM;
- c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 53,09 (lima puluh tiga koma sembilan) hektare berada di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8;
dan
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4.

Paragraf 2
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 19

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) hektare berada di SWP A Blok I.A.12.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 33,70 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh) hektare berada di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8;
dan
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d seluas 161,55 (seratus enam puluh satu koma lima puluh lima) hektare terdiri dari:

- a. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- b. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
- c. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan

- d. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 144,60 (seratus empat puluh empat koma enam puluh) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12;
 - b. SWP B Blok I.B.6; dan
 - c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.5.
- (3) Sub-zona Taman Kecamatan dengan RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2,25 (dua koma dua puluh lima) hektare berada di:
 - a. SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.5; dan
 - b. SWP C Blok I.C.6.
- (4) Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP B Blok I.B.5;
 - c. SWP C Blok I.C.2; dan
 - d. SWP D Blok I.D.2.
- (5) Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 10,82 (sepuluh koma delapan puluh dua) hektare berada di SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4.

Paragraf 5
Zona Cagar Budaya

Pasal 22

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e seluas 5,63 (lima koma enam puluh tiga) hektare berada di SWP A Blok I.A.13.

Bagian Ketiga
Zona Budi daya

Pasal 23

Zona Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Perikanan dengan kode IK;
- d. Zona Pertambangan dengan kode T;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

- g. Zona Perumahan dengan kode R;
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- j. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- k. Zona Transportasi dengan kode TR;
- l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- m. Zona Campuran dengan kode C; dan
- n. Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1 Zona Badan Jalan

Pasal 24

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a seluas 73,69 (tujuh puluh tiga koma enam puluh sembilan) hektare berada di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5.

Paragraf 2 Zona Pertanian

Pasal 25

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b seluas 439,69 (empat ratus tiga puluh sembilan koma enam puluh sembilan) hektare terdiri dari:
 - a. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 197,15 (seratus sembilan puluh tujuh koma lima belas) hektare berada di :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.12;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, I.B.4 dan Blok I.B.5;
 - c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5.

- (3) Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,68 (sembilan koma enam puluh delapan) hektare berada di:
 - a. SWP B Blok I.B.5.
 - b. SWP D Blok I.D.1. dan Blok I.D.3.
- (4) Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 232,86 (dua ratus tiga puluh dua koma delapan puluh enam) hektare berada di :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.12;
 - b. SWP B Blok I.B.1, I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6;
 - c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.A.6, Blok I.C.7 dan;
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 26

- (1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c seluas 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) hektare terdiri dari:
 - a. Sub-zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. Sub-zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2
- (2) Sub-zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,30 (nol koma tiga puluh) hektare berada di SWP A Blok I.A.9.
- (3) Sub-zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,30 (nol koma tiga puluh) hektare berada di SWP A Blok I.A.11.

Paragraf 4
Zona Pertambangan

Pasal 27

Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berupa Sub-zona Pertambangan Mineral Bukan Logam dengan kode MNL seluas 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) hektare berada di:

- a. SWP A Blok I.A.10; dan
- b. SWP D Blok I.D.1.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 28

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e seluas 93,72 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh dua) hektare berada di:

- a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6; dan
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.8.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) hektare terdiri dari:
 - a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) hektare berada di SWP A Blok I.A.3;
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,52 (dua koma lima puluh dua) hektare berada di:
 - a. SWP B Blok I.B.1; dan
 - b. SWP C Blok I.C.4.

Paragraf 7

Zona Perumahan

Pasal 30

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g seluas 452,12 (empat ratus lima puluh dua koma dua belas) hektare terdiri dari:
 - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 206,87 (dua ratus enam koma delapan puluh tujuh) hektare berada di :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan

- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.5.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 200,17 (dua ratus koma tujuh belas) hektare berada di :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5.
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 45,07 (empat puluh lima koma tujuh) hektare berada di :
 - a. SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
 - b. SWP B Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.8; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.4 dan Blok I.D.5.

Paragraf 8 Zona Perkantoran

Pasal 31

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h seluas 21,02 (dua puluh satu koma dua) hektare berada di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.12;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;
- c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8; dan
- d. SWP D Blok I.D.2.

Paragraf 9 Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 32

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i seluas 84,17 (delapan puluh empat koma tujuh belas) hektare terdiri dari:
 - a. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 55,63 (lima puluh lima koma enam puluh tiga) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.8, Blok I.A.11 dan Blok I.A.12; dan

- b. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8.
- (3) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 18,82 (delapan belas koma delapan puluh dua) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8;
 - b. SWP B Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (4) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.

Paragraf 10
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 33

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j dengan luas seluas 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) hectare berada di SWP A Blok I.A.8.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 34

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k seluas 16,76 (enam belas koma tujuh puluh enam) hektare berada di:

- a. SWP A Blok I.A.12, dan Blok I.A.13; dan
- b. SWP C Blok I.C.4.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 35

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l berupa Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 seluas 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) hektare berada di:

- a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.6, dan Blok I.A.11; dan
- b. SWP B Blok I.B.5.

Paragraf 13
Zona Campuran

Pasal 36

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m berupa Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 seluas 82,35 (delapan puluh dua koma tiga puluh lima) hektare berada di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9 dan Blok I.A.11;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf n seluas 5,99 (lima koma sembilan puluh sembilan) hektare berada di:

- a. SWP A Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.11, Blok I.A.12; dan
- b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.3.

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. KKKPR; dan
 - b. program perwujudan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Program perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b merupakan upaya perwujudan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana;
 - e. waktu pelaksanaan; dan
 - f. tahapan.
- (3) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.

- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan, disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang terdiri dari:
 - a. Program jangka menengah-1 atau PJM-1 tahun 2023-2027;
 - b. Program jangka menengah-2 atau PJM-2 sampai dengan program jangka menengah-4 atau PJM-4 tahun 2028-2043.
- (8) Program perwujudan Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam perizinan pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi bermanfaat untuk:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar.
- (4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
 - a. diizinkan dengan kode I;
 - b. diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. T1, yaitu dibatasi jumlahnya;
 - b. T2, yaitu dibatasi jam operasi;
 - c. T3, yaitu dibatasi luas lantai bangunan dalam satu kavling;
 - d. T4, yaitu dibatasi luasan kavling tertentu;
 - e. T5, yaitu terbatas untuk industri mikro dan kecil; dan
 - f. T6, yaitu terbatas untuk yang sudah ada.
- (3) Ketentuan diizinkan bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. B1, yaitu wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku seperti AMDAL/UKL-UPL/SPPL;
 - b. B2, yaitu wajib melakukan analisis dampak lalu lintas atau Andalalin;
 - c. B3, yaitu wajib menyediakan prasarana minimal sesuai ketentuan;
 - d. B4, yaitu pengembangan penyediaan fasilitas publik atau perumahan untuk MBR;
 - e. B5, memperoleh persetujuan dari instansi terkait.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. luas kavling minimum bidang tanah.
- (2) Luas kavling minimum bidang tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berupa bidang tanah minimal perumahan di WP Perkotaan Painan yakni seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

- (3) Pengaturan mengenai luas minimal bidang tanah pada perumahan swadaya, perumahan komersil, MBR dan peristiwa hukum/pecah waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c secara lebih detail disajikan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. garis sempadan bangunan minimum;
 - b. jarak bebas samping minimum;
 - c. jarak bebas belakang minimum;
 - d. ketinggian bangunan maksimum; dan
 - e. jumlah lantai maksimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. Jaringan Pejalan Kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud ayat (1), disajikan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 46

- (1) Penetapan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf e terdiri dari:
 - a. ketentuan khusus LP2B;

- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - d. ketentuan khusus sempadan; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas 167,07 (seratus enam puluh tujuh koma tujuh) hektare terdiri dari:
- a. LP2B; dan
 - b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 162,38 (seratus enam puluh dua koma tiga puluh delapan) hektare yang berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.11 dan Blok I.A.12;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
 - c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7 dan Blok I.C.8; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4.
- (4) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 4,69 (empat koma enam puluh sembilan) hektare yang berada di:
- a. SWP A Blok I.A.6 dan Blok I.A.10;
 - b. SWP C Blok I.C.4; dan
 - c. SWP D Blok I.D.1.
- (5) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. penggunaan lahan di kawasan LP2B hanya untuk kegiatan pertanian pangan berkelanjutan dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang;
 - b. penggunaan lahan di kawasan LP2B untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, yang ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk;
 - c. penggunaan lahan di kawasan LP2B untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dilakukan setelah melalui kajian mendalam dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - d. lahan yang ditetapkan sebagai LP2B dilarang untuk dialihfungsikan;
 - e. alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas (jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum/air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan/atau pembangkit dan jaringan listrik) atau terjadi bencana yang

- ditetapkan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana;
- f. alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Bupati;
 - h. usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri; dan
 - i. Ketentuan teknis LP2B diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas 1.151,59 (seribu seratus lima puluh satu koma lima puluh sembilan) hektare terdiri dari:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
 - f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa kawasan rawan bencana banjir dengan tingkat kerawanan sedang dan tinggi dengan luas 438,82 (empat ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh dua) hektare, berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4 dan Blok I.D.5.
- (8) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a bertampalan dengan Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2, Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5, Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, Zona Transportasi dengan kode TR, Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, Zona Pariwisata dengan kode W, Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6, Sub-zona Perikanan

Budidaya dengan kode IK-2, Sub-zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1, Zona Perkantoran dengan kode KT, Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, dengan ketentuan:

- a. melakukan rekayasa teknis di kawasan banjir berupa pembuatan saluran drainase yang terintegrasi dengan pembangunan jalan;
 - b. pembangunan jalan minimal memiliki ketinggian 1 (satu) meter dari ketinggian muka air banjir; dan
 - c. bangunan direkomendasikan minimal memiliki 2 (dua) lantai;
 - d. tersedia resapan air seperti biopori.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa kawasan rawan bencana banjir bandang dengan tingkat kerawanan sedang dan tinggi dengan luas 209,79 (dua ratus sembilan koma tujuh puluh sembilan) hektare yang berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
 - c. SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4 dan Blok I.D.5.
- (10) Kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b bertampalan dengan Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2, Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah R-5, Sub-zona Saranan Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, Zona Pariwisata dengan kode W, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6, Sub-zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2, Zona Perkantoran dengan kode KT, Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 dengan ketentuan:
- a. KDH pada bangunan ditambahkan 10% dari standar aturan dasar;
 - b. pembuatan sumur resapan atau biopori.
 - c. dilengkapi jalur evakuasi;
 - d. menanam pepohonan penyerap air;
 - e. pembuatan kanal-kanal pengalih air; dan
 - f. penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.
- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dengan tingkat kerawanan sedang

dan tinggi dengan luas 81,51 (delapan puluh satu koma lima puluh satu) hektare berada di:

- a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5 dan Blok I.C.8.
- (12) Kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c bertampalan dengan Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, Sub-zona Saranan Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-zona Saranan Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, Zona Pariwisata dengan kode W, Sub-zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1, Zona Perkantoran dengan kode KT, dan Zona Transportasi dengan kode TR, dengan ketentuan:
- a. menanam vegetasi yang dapat menahan gelombang dan arus laut seperti bakau dan lainnya;
 - b. memelihara terumbu karang sebagai sarana pemecah ombak dan atau menyediakan sarana pemecah ombak buatan;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - d. penyediaan sistem peringatan dini.
- (13) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d berupa kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerawanan sedang dan tinggi seluas 824,74 (delapan ratus dua puluh empat koma tujuh puluh empat) hektare berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan I.D.5.
- (14) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d bertampalan dengan Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2, Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3, Sub-zona Pertambangan Mineral Bukan Logam dengan kode MNL, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1,

Sub-zona Saranan Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, Zona Pariwisata dengan kode W, Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6, Sub-zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1, Zona Perkantoran dengan kode KT, Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, dan Zona Transportasi dengan kode TR, dengan ketentuan:

- a. konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan bangunan tahan gempa;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - c. penyediaan sistem peringatan dini;
- (15) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e berupa kawasan rawan bencana tanah longsor dengan tingkat kerawanan sedang dan tinggi dengan luas 251,64 (dua ratus lima puluh satu koma enam puluh empat) hektare, berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.12;
 - b. SWP B Blok I.B.6; dan
 - c. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4 dan Blok I.D.5.
- (16) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e bertampalan dengan Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3, Sub-zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2, Sub-zona Pertambangan Mineral Bukan Logam dengan kode MNL, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, Zona Pariwisata dengan kode W, Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6, Zona Perkantoran dengan kode KT, dan Zona Transportasi dengan kode TR, dengan ketentuan:
- a. perkuatan lereng;
 - b. pembangunan jaringan drainase lereng;
 - c. pengaturan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - e. penyediaan sistem peringatan dini.
- (17) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f berupa kawasan rawan bencana

- tsunami dengan tingkat kerawanan sedang dan tinggi dengan luas 302,42 (tiga ratus dua koma empat puluh dua) hektare, berada di:
- a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8.
- (18) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f bertampalan dengan Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, Zona Pariwisata dengan kode W, Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6, Zona Perkantoran dengan kode KT, Zona Transportasi dengan kode TR, Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK dan Sub-zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1, dengan ketentuan:
- a. kawasan terbangun minimal berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi;
 - b. penyediaan jalur hijau sebagai kawasan penyangga dengan vegetasi yang dapat menghambat laju tsunami;
 - c. konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan bangunan tahan gempa;
 - d. penyediaan tempat evakuasi sementara;
 - e. penyediaan jalur evakuasi minimal dengan lebar 10 (sepuluh) meter;
 - f. penyediaan sarana peringatan dini tsunami.
- (19) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 40,97 (empat puluh koma Sembilan puluh tujuh) hektare terdiri dari:
- a. tempat evakuasi akhir; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (20) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a dengan luas 11,26 (sebelas koma dua puluh enam) hektare, berada di:
- a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.8, Blok I.A.9 dan Blok I.A.11;
 - b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP C Blok I.C.7.
- (21) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b dengan luas 29,71 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh satu) hektare, berada di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.13;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6 dan Blok I.C.8; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.
- (22) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (19) bertampalan dengan Zona Pariwisata dengan kode W, Zona Perkantoran dengan kode KT, Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, Sub zona Taman Kota dengan kode RTH-2, Zona Cagar Budaya dengan kode CB, Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP K-2, Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 dan Zona Transportasi dengan kode TR dengan ketentuan:
- a. mengembangkan ruang bangunan tempat evakuasi;
 - b. menyediakan gudang peralatan *emergency*;
 - c. menyediakan jaringan jalan yang dapat dilalui ambulan dan pemadam kebakaran;
 - d. penyediaan bangunan dengan menggunakan bangunan tahan gempa; dan
 - e. penyediaan sarana prasarana evakuasi bencana sesuai standard dan peraturan perundangan.
- (23) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 118,75 (seratus delapan belas koma tujuh puluh lima) hektare terdiri dari:
- a. ketentuan khusus sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus sempadan pantai.
- (24) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (23) huruf a dengan luas 15,09 (lima belas koma sembilan) hektare berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.
- (25) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (23) huruf a bertampalan dengan Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2, Sub-zona Perkebunan dengan kode

P-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, Zona Pariwisata dengan kode W, Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, Zona Perkantoran dengan kode KT, Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK dan Sub-zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 dengan ketentuan:

- a. ditetapkan minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya, menjaga kelestarian fungsi sungai, dan pembatasan daya rusak air sungai terhadap lingkungannya;
- b. pada lokasi dengan kerentanan abrasi/erosi tinggi tidak diperbolehkan ada kegiatan Budidaya;
- c. mempertahankan lahan non terbangun pada fungsi sempadan sungai yang tersisa sebagai ruang terbuka hijau;
- d. menyediakan sistem pengelolaan sampah dan limbah agar tidak dibuang ke sungai;
- e. setiap bangunan yang ada wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
- f. menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman bangunan;
- g. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas dan bersyarat wajib menyediakan tempat ruang evakuasi, jalur evakuasi bencana, dan rambu evakuasi bencana; dan
- h. pemanfaatan ruang sempadan yang terlanjur terbangun sebelum penetapan peraturan Bupati ini dengan tidak membangun kembali bangunan baru.

(26) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b dengan luas 103,66 (seratus tiga koma enam puluh enam) hektare berada di:

- a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6; dan
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.8.

(27) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b bertampalan dengan Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3, Sub-zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode

SPU-2, Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, Zona Pariwisata dengan kode W, Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, Zona Perkantoran dengan kode KT, Zona Transportasi dengan kode TR dan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, dengan ketentuan:

- a. ditetapkan minimal 100 (seratus) meter dari garis pantai, untuk menjaga kelestarian pantai, dan pembatasan terhadap daya rusak gelombang laut terhadap lingkungannya;
 - b. material bangunan harus kokoh dan tahan lama serta mudah dalam perawatan;
 - c. penyediaan KDH minimal 30% (tiga puluh persen)
 - d. penyediaan pengaman pantai dan atau pemecah gelombang;
 - e. tinggi bangunan maksimal 12 (dua belas) meter untuk bangunan dengan fungsi selain pariwisata; dan
 - f. pemanfaatan ruang sempadan yang terlanjur terbangun sebelum penetapan peraturan Bupati ini dengan tidak membangun kembali bangunan baru.
- (28) Ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) hektare berada di:
- a. SWP A Blok I.A.10; dan
 - b. SWP D Blok I.D1.
- (29) Ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (28) bertampalan dengan Zona Badan Jalan dengan kode BJ dan Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan eksisting tambang pada rencana pola ruang tetap dapat beroperasi sepanjang masa izin produksi masih berlaku dan/atau sudah mendapatkan perpanjangan izin; dan
 - b. kegiatan pasca tambang diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (30) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.A, Lampiran IX.B, Lampiran IX.B., Lampiran IX.B.2, Lampiran IX.B.3, Lampiran IX.B.4, Lampiran IX.B.5, Lampiran IX.B.6, Lampiran IX.C, Lampiran IX.D dan Lampiran IX.E merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 47

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf f berupa ketentuan yang digunakan untuk mencapai perwujudan zona sesuai dengan dinamikanya.

- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana ayat (2) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (5) Disinsentif sebagaimana ayat (2) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (8) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (9) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham; dan/atau
 - g. penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana; atau
 - b. kewajiban memberi kompensasi.
- (11) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi; dan
 - b. kewajiban memberi kompensasi.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan RDTR dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RDTR dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai RDTR; dan
 - b. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang Sesuai RDTR.
- (3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam perencanaan RDTR dilaksanakan melalui konsultasi publik.
- (4) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 49

- (1) Dalam rangka koordinasi Penataan Ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang Penataan Ruang dibentuk FPR.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) RDTR Kawasan Perkotaan Painan berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan

- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang RDTR Perkotaan Painan Tahun 2023 - 2043 dapat direkomendasikan oleh FPR.
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang, dilaksanakan melalui penilaian Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.
- (6) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. Perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang RDTR Perkotaan Painan tahun 2023-2043 dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 03 Agustus 2023
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
pada tanggal 03 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARIS ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 23